

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIBU

NOMOR : 011/PM.00.02/K.MU-08/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER), PEMBERITAAN, PENYIARAN,
DAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN
LEMBAGA PENYIARAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIBU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi jalannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka perlu untuk dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)

Berita Acara Pleno Nomor : 032.2/BA.RP/MU-08/09/2024, Perihal Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024, dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik Dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis data isu negatif, penelusuran isu negatif, Pengawasan isu negatif secara langsung maupun melalui media massa dan membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bobong
Pada tanggal : 30 September 2024

 **KETUA**
LA UMAR LA JUMA, S.IP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULAU TALIABU
NOMOR : 011/PM.00.02/K.MU/09/2024
TANGGAL : 30 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER), PEMBERITAAN,
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK
DAN LEMBAGA PENYIARAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I. Pengarah			
1.	La Umar La Juma, S.IP	Ketua	Pengarah
2.	Rahim Dg. Patiwi, S.H	Koordiv P3S	Pengarah
3.	Amin Ata Sahafi, S.Sos	Kepala Sekretariat	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
4.	Ariani La Abu, ST	Koordiv HP2H	Penanggung Jawab
III. Ketua			
5.	Adam La Ja'a, ST	Staf PNS	Ketua
6.	Tasri Amin, S.H	Staf PPPK	Wakil Ketua I
IV. Sekretaris			
7.	Nursum Tuankotta, S.Sos	Staf PNS	Sekretaris
8.	Nur Iman Saude	Staf PPNPN	Wakil Sekretaris
V. Anggota			
12.	Swardinur, S.Kom	Staf PNS	Anggota
13.	Jusri Hasan, S.H	Staf PNS	Anggota
14.	Ruli Teapon, Amd. Kom	Staf PNS	Anggota
15.	Sumardan, S.H	Staf PPPK	Anggota
16.	La Ode Nuhu, S.I.Kom	Staf PPNPN	Anggota
17.	Wa Ode Rahmawati Ane, S.S	Staf PPNPN	Anggota
18.	Muhtadin Tidore, S.Pd	Staf PPNPN	Anggota


KETUA
LA UMAR LA JUMA, S.IP